

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 14 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1984 Nomor 223/T tahun 1984 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.216.631.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp.1.181.704.000,---
Bertambah, sebesar	Rp. 66.047.000,---

Jumlah setelah -	
perubahan, sebesar	Rp.1.247.751.000,---
	=====

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 645.300.000,---
Bertambah, sebesar	Rp. 150.584.000,---

Jumlah setelah -	
perubahan, sebesar	Rp. 795.884.000,---
	=====

- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.216.631.000,-- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar.....	Rp. 1.181.704.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 35.390.000,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 1.217.094.000,--
	=====

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 645.300.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 181.241.000,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 826.541.000,--
	=====

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.043.635.000,--

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 238.743.500,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 477.819.200,--
Bertambah, sebesar	Rp. 99.392.500,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 577.211.700,--
	=====

b. Pendapatan Pembangunan :

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 379.689.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 139.351.000,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar.....	Rp. 519.040.000,--
	=====

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 238.743.500,- dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 477.819.200,--
Bertambah, sebesar	Rp. 99.392.500,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 577.211.700,--
	=====

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 379.689.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 139.351.000,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 519.040.000,--
	=====

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1984/1985.

Mojokerto, 29 Desember 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.

NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1985 Nomor 9/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP.010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1985 Seri C pada tanggal 25 Februari 1985 Nomor
1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI.
NIP. 010016425